

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Tubagus Ahmad Ramadan

Universitas Pamulang

Artikel	Abstract
<p>Keywords: <i>Fault Principle; Corporate Criminal Liability; Indonesian Statutory Regulations</i></p> <p>Article History Received: 30 Agustus 2025; Reviewed: 13 September 2025; Accepted: 20 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025;</p>	<p><i>This research analyzes the juridical construction of fault principle application in corporate criminal liability based on Indonesian statutory regulations through normative juridical method. The study focuses on Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, and Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The findings indicate that Indonesian statutory regulations adopt various liability theories such as strict liability, vicarious liability, and identification theory, but normative inconsistencies exist in formulating corporate fault criteria. The implications of fault principle application demonstrate that proof complexity, limited law enforcement capacity, and sentencing disparity become significant obstacles to the effectiveness of corporate criminal law enforcement. This research recommends regulatory harmonization and institutional capacity strengthening to enhance corporate accountability in Indonesia's criminal justice system.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: Asas Kesalahan; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Peraturan Perundang-undangan Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui metode yuridis normatif. Fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai teori pertanggungjawaban seperti strict liability, vicarious liability, dan teori identifikasi, namun terdapat inkonsistensi normatif dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Implikasi penerapan asas kesalahan menunjukkan kompleksitas</p>

pembuktian, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan disparitas pemidanaan menjadi hambatan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan penguatan kapasitas institusional untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dalam era globalisasi telah menghadirkan transformasi signifikan terhadap struktur pelaku usaha di Indonesia, di mana korporasi tidak lagi sekadar dipandang sebagai entitas artifisial semata, melainkan telah berkembang menjadi subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum layaknya manusia alamiah. Eksistensi korporasi sebagai motor penggerak perekonomian nasional membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama ketika aktivitas korporasi tersebut bersinggungan dengan ranah hukum pidana. Kompleksitas ini semakin meruncing manakala sistem hukum pidana Indonesia yang secara tradisional dibangun berdasarkan paradigma *individualistik* harus berhadapan dengan realitas kejahatan korporasi yang bersifat kolektif dan sistemik.¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan persoalan yang telah lama menjadi perdebatan akademis maupun praktis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Doktrin klasik hukum pidana yang mengenal adagium *societas delinquere non potest* yang mengandung makna bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, kini mengalami pergeseran paradigmatis seiring dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.² Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana asas kesalahan atau *mens rea* yang merupakan elemen esensial dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap entitas yang tidak memiliki jiwa atau kesadaran sebagaimana manusia alamiah.³

Asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia merupakan prinsip fundamental yang termaktub dalam *nullum crimen sine culpa*, yang bermakna bahwa tidak ada

¹ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (Kencana, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=repADwAAQBAJ>.

² Muhammad Fatahillah Akbar, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 15, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272>.

³ Ragil Surya Prakarsa et al., "Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 701–6, <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307>.

pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.⁴ Peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan inkonsistensi dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapan asas kesalahan di dalamnya, yang tersebar dalam berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Problematika yuridis semakin kompleks dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari teori identifikasi, teori *vicarious liability*, hingga teori agregasi, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap penerapan asas kesalahan (Arief, 2020). Urgensi kajian mendalam terhadap penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi semakin meningkat seiring dengan maraknya kejahatan korporasi yang menimbulkan dampak masif terhadap masyarakat dan lingkungan.⁶ Perkembangan mutakhir dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana secara eksplisit.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu: Pertama, bagaimanakah konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia? Kedua, bagaimanakah implikasi penerapan asas kesalahan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi secara komprehensif konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengevaluasi implikasi penerapan asas kesalahan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian

⁴ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

⁵ Diah Ratna Sari Hariyanto Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.

⁶ Loebby Loqman, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 3 (2017): 242, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>.

⁷ Aghia Khumaesi Suud, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 153–62, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162>.

ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana terkait dengan konstruksi asas kesalahan dalam konteks subjek hukum korporasi, serta manfaat praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi dan bagi pembuat kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji secara sistematis konstruksi asas kesalahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pemidanaan korporasi, dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi terbaru yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat ketentuan khusus mengenai pemidanaan korporasi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan komparatif untuk mengidentifikasi konsistensi maupun disparitas pengaturan asas kesalahan dalam berbagai regulasi yang dikaji. Proses analisis meliputi inventarisasi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, klasifikasi model pertanggungjawaban yang diadopsi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan, evaluasi mekanisme pembebanan kesalahan kepada korporasi, serta identifikasi implikasi yuridis dari penerapan asas kesalahan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Keseluruhan proses analisis diarahkan untuk menghasilkan deskripsi komprehensif mengenai konstruksi normatif asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan

⁸ P D M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Penerapan Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan transformasi paradigma dari doktrin klasik yang menolak korporasi sebagai subjek pidana menuju pengakuan komprehensif terhadap kapasitas korporasi untuk melakukan tindak pidana dan memikul pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan adopsi berbagai model dan teori pertanggungjawaban yang memiliki implikasi berbeda terhadap penerapan asas kesalahan sebagai elemen fundamental dalam pemidanaan.⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana terbaru telah secara eksplisit mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45 hingga Pasal 49, yang mengatur mengenai definisi korporasi, kriteria tindak pidana korporasi, serta bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.¹⁰ Namun demikian, pengaturan dalam KUHP baru tersebut masih menyisakan persoalan normatif berkaitan dengan batasan kesalahan, hubungan struktural antara korporasi dengan pengurusnya, serta kriteria dan limitasi pertanggungjawaban pidana yang belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif.

Dalam konteks penerapan asas kesalahan, peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai pendekatan yang mencerminkan kompleksitas dalam mengaitkan kesalahan dengan entitas artifisial yang tidak memiliki kehendak independen. Teori *strict liability* yang diadopsi dalam beberapa regulasi memungkinkan pemidanaan korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dalam pengertian tradisional, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban semata-mata karena telah terjadi perbuatan yang dilarang tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan.¹¹ Pendekatan ini terutama diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik yang sangat fundamental, seperti perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, di mana pembuktian unsur kesalahan secara

⁹ Prakarsa et al., "Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi."

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

¹¹ Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2025): 45–53.

konvensional akan sangat menyulitkan proses penegakan hukum. Di sisi lain, teori *vicarious liability* yang termaktub dalam Pasal 37 KUHP baru memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, perwakilan, atau pegawai korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengurus korporasi yang lebih tinggi.

Penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga diwarnai oleh adopsi teori identifikasi yang mengaitkan kesalahan korporasi dengan kesalahan dari individu yang memiliki posisi kunci dalam struktur organisasi korporasi dan berfungsi sebagai *directing mind and will* dari korporasi tersebut. Teori ini mengimplikasikan bahwa kesalahan dari pengurus atau pejabat tinggi korporasi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.¹² Namun demikian, penerapan teori identifikasi menghadapi kendala praktis terutama dalam korporasi yang memiliki struktur organisasi kompleks dan berlapis, di mana seringkali sulit untuk mengidentifikasi secara pasti siapa yang merupakan *directing mind* korporasi, serta bagaimana membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan merupakan manifestasi dari kehendak korporasi secara institusional. Persoalan ini semakin rumit ketika tindak pidana dilakukan oleh pegawai pada level operasional yang tidak memiliki kewenangan strategis, namun perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi atau dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengaturan yang relatif progresif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan.¹³ Regulasi ini mengadopsi pendekatan yang memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi maupun pengurusnya secara kumulatif, di mana baik korporasi sebagai entitas maupun pengurus yang bertanggung jawab dapat dijatuhi sanksi pidana secara bersamaan.¹⁴ Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini memungkinkan penerapan asas kesalahan melalui mekanisme pembuktian bahwa pencemaran atau

¹² Feby Tamara Rahmadhani and Dauri, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi" 5, no. 1 (2021).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

¹⁴ Rudy Hendra Pakpahan and Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit," *JSRN Electronic Journal* 1, no. 1 (2020): 1689–99, http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P506_RM_3736-Demo/module/pdfs/p506_unit_01.pdf%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahtt.

perusakan lingkungan terjadi sebagai akibat dari kelalaian korporasi dalam menjalankan kewajiban pencegahan pencemaran, atau sebagai akibat dari kebijakan korporasi yang mengabaikan ketentuan baku mutu lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan terhadap *corporate culture* sebagai basis pembebanan kesalahan, di mana budaya organisasi yang tidak menghargai perlindungan lingkungan dapat menjadi indikator kesalahan korporasi secara kolektif.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan mengadopsi sistem pertanggungjawaban campuran yang memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.¹⁵ Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam regulasi ini menunjukkan penerapan asas kesalahan melalui mekanisme yang mengaitkan perbuatan korupsi dengan kepentingan atau keuntungan korporasi, di mana apabila perbuatan korupsi dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi untuk kepentingan korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi masih jarang diterapkan karena kompleksitas pembuktian dan kecenderungan aparat penegak hukum untuk memfokuskan pemidanaan pada individu pelaku korupsi daripada korporasi sebagai entitas.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengatur secara tegas bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku, atau memberikan manfaat bagi korporasi.¹⁷ Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini menunjukkan penerapan asas kesalahan melalui kriteria kumulatif yang mengaitkan perbuatan pidana dengan struktur organisasi, tujuan korporasi, serta manfaat yang diperoleh korporasi, yang secara tidak langsung mengindikasikan adanya kesalahan korporasi dalam bentuk pembiaran atau penciptaan kondisi yang

¹⁵ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 240, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.

¹⁶ Undang-Undang, "Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999, 1–20, <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

¹⁷ Ais Surasa et al., "Corporate Criminal Liability in Money Laundering Offences Islamic Law Perspective Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" XIV (2020): 190–98.

memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.¹⁸ Pendekatan ini mencerminkan adopsi teori *organizational fault* yang memandang kesalahan korporasi tidak hanya dari perspektif kesalahan individual, melainkan dari perspektif kegagalan sistem dan budaya organisasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Problematika penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan disparitas pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral yang tidak memiliki keseragaman dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Ketidadaan standar yang seragam dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dianggap bersalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghasilkan putusan pengadilan yang tidak konsisten.¹⁹ Dalam beberapa kasus, pengadilan cenderung menerapkan pendekatan yang sangat formalistik dengan menekankan pada pembuktian kesalahan individual dari pengurus atau pegawai korporasi, sehingga mengabaikan dimensi kesalahan organisasional yang bersifat sistemik dan struktural. Pendekatan formalistik ini seringkali mengakibatkan korporasi dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana dengan berdalih bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh oknum pegawai yang bertindak di luar kewenangan atau tanpa sepengetahuan manajemen korporasi.

Perkembangan mutakhir dalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan *corporate culture*, sistem manajemen risiko, serta mekanisme *compliance* yang diterapkan oleh korporasi sebagai faktor yang relevan dalam menentukan kesalahan korporasi.²⁰ Pendekatan ini mengakui bahwa korporasi yang telah menerapkan sistem pencegahan tindak pidana yang efektif dan menunjukkan komitmen untuk mematuhi ketentuan hukum seharusnya diperlakukan berbeda dengan korporasi yang memiliki budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Namun demikian, operasionalisasi pendekatan ini dalam sistem hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala normatif karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kriteria dan mekanisme penilaian *corporate compliance program* dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” 9, no. 1 (2010): 76–99.

¹⁹ Sachruddin, Yusrianto Kadir, and Marten Bunga, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 52–70.

²⁰ Mochammad Rafi Pravifjayanto, “Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>.

2. Implikasi Penerapan Asas Kesalahan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik dari perspektif prosedural maupun substantif. Dari perspektif prosedural, kompleksitas pembuktian unsur kesalahan korporasi yang bersifat abstrak dan kolektif menimbulkan kendala praktis yang serius dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²¹ Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan struktur organisasi yang kompleks dan transaksi yang sophisticated. Kesulitan pembuktian ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas teknis penyidik dalam melakukan investigasi terhadap kejahatan korporasi yang seringkali melibatkan analisis dokumen keuangan yang rumit, pelacakan aliran dana lintas yurisdiksi, serta pemahaman terhadap mekanisme operasional bisnis yang kompleks.

Implikasi lebih lanjut dari penerapan asas kesalahan adalah munculnya disparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sejenis, di mana ketiadaan standar yang jelas dalam menilai tingkat kesalahan korporasi mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi masih didominasi oleh pidana denda yang nominalnya seringkali tidak proporsional dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana atau dengan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat dan negara. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan sanksi pidana tidak memberikan efek jera yang memadai dan bahkan dapat dipandang sebagai biaya bisnis yang dapat diperhitungkan dalam analisis *cost-benefit* perusahaan. Fenomena ini mencerminkan kelemahan fundamental dalam sistem pemidanaan korporasi yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pertimbangan mengenai kapasitas ekonomi korporasi, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menurut peraturan perundang-undangan

²¹ Muhammad Ilham, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan," *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.

Indonesia menunjukkan adopsi berbagai teori pertanggungjawaban yang mencakup *strict liability*, *vicarious liability*, dan teori identifikasi, namun pengaturannya masih mengalami inkonsistensi normatif dalam berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masing-masing mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Implikasi penerapan asas kesalahan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korporasi menunjukkan bahwa kompleksitas pembuktian unsur kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi menjadi hambatan signifikan yang memerlukan reformasi hukum komprehensif untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini hingga dapat terwujud dengan baik.

REFERENSI

- Fatahillah Akbar, Muhammad. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272>.
- Ilham, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan." *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Loqman, Loebby. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 3 (2017): 242. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>.
- Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. Kencana, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=repADwAAQBAJ>.
- Pakpahan, Rudy Hendra, and Aras Firdaus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit." *SSRN Electronic Journal* 1, no. 1 (2020): 1689–99. http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P506_RM_3736-

Demo/module/pdfs/p506_unit_01.pdf%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahtt.

Prakarsa, Ragil Surya, Naghita Shalsabilla Putri, Winni Angelia Eka Putri, and Rani Rahayu. "Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 701–6. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307>.

Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.

Pravifjayanto, Mochammad Rafi. "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Rahmadhani, Feby Tamara, and Dauri. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi" 5, no. 1 (2021).

Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

Sachruddin, Yusrianto Kadir, and Marten Bunga. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 52–70.

Saipudin, Lalu, Salim HS., Rodliyah, and Laely Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2025): 45–53.

Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.

Surasa, Ais, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, and Kota Bandung. "Corporate Criminal Liability in Money Laundering Offences Islamic Law Perspective Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" XIV (2020): 190–98.

Suud, Aghia Khumaesi. "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023):

153–62. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162>.

Undang-Undang. “Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999, 1–20. <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” 9, no. 1 (2010): 76–99.